



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan pangan melindungi keterjangkauan, meningkatkan kualitas konsumsi, dan memastikan keamanan pangan seluruh masyarakat setiap hari, sepanjang tahun di setiap wilayah Kabupaten Bandung Barat, perlu adanya pedoman yang mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah pedoman penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153));
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2011);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagian unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut CPPDes adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
7. Ketahanan Pangan Desa adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi desa sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Bahan Pangan Strategis adalah jenis pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan Tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
12. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan CPPDes dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemandirian desa dalam ketahanan pangan;
- b. keterpaduan dengan kebijakan nasional dan Daerah;
- c. keterbukaan dan partisipasi masyarakat;

- d. efisiensi dan efektivitas;
- e. keadilan dan pemerataan; dan
- f. keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan di tingkat desa;
- b. memperkuat Ketahanan Pangan Desa secara sistemik;
- c. mengoptimalkan peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan cadangan pangan; dan
- d. meningkatkan koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan cadangan pangan desa.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan CPPDes berupa beras kualitas premium yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana CPPDes yang dituangkan ke dalam dokumen rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Rencana CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis dan jumlah CPPDes;
 - b. pagu anggaran pengadaan CPPDes;
 - c. standar kualitas dan masa simpan pangan; dan
 - c. mekanisme sasaran penyaluran CPPDes.

Pasal 6

Penyusunan Rencana CPPDes dilaksanakan secara koordinatif, melibatkan:

- a. badan permusyawaratan desa;
- b. kelompok tani/gabungan kelompok tani;
- c. unsur perangkat pemerintah kecamatan;
- d. Dinas; dan
- e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan cadangan pangan sebagai salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat desa.
- (2) Penyediaan CPPDes, dengan formulasi penghitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana CPPDes yang terdiri atas:
 - a. unsur perangkat desa;
 - b. unsur kelembagaan desa; dan
 - c. unsur masyarakat desa.
- (2) Tim pelaksana CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan perencanaan penyelenggaraan CPPDes;
 - b. pengawasan mutu pangan;
 - c. pendataan stok dan administrasi; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Tim pelaksana CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 9

- (1) Pengadaan CPPDes dapat dilakukan melalui:
 - a. pengadaan langsung; dan/atau
 - b. pengadaan komersial.
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan cara melakukan pembelian langsung hasil produksi beras masyarakat/kelompok tani desa setempat atau desa sekitarnya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kerjasama dengan penyedia beras badan usaha milik negara yang menyelenggarakan usaha logistik pangan, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi desa merah putih.

- (4) Pengadaan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan CPPDes dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan antar waktu baik jumlah maupun mutu.
- (2) Pengelolaan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyimpanan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. manajemen stok.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa belum memiliki gudang pengelolaan CPPDes, Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan:
 - a. kelompok tani desa setempat;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. koperasi desa merah putih.
- (4) Penyimpanan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan di tempat yang aman, layak, dan memenuhi standar keamanan pangan.
- (5) Pemeliharaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, CPPDes dikemas dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan desa atau gudang mitra kerja sama.
- (6) manajemen stok cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan ketentuan:
 - a. stok awal merupakan beras pengadaan CPPDes di tahun pertama;
 - b. setiap akhir bulan dilakukan penghitungan sisa CPPDes;
 - c. sisa akhir bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi stok awal bulan berikutnya;
 - d. sisa akhir tahun menjadi stok awal tahun berikutnya.

BAB VI

PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran CPPDes dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. Bencana Alam;
 - d. Bencana Sosial; dan/ atau

- e. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk sasaran:
 - a. rumah tangga miskin;
 - b. lanjut usia miskin; dan/atau
 - c. masyarakat umum yang mengalami Rawan Pangan sebagai akibat terjadinya Bencana Alam dan Bencana Sosial, akses/daya beli rendah akibat gejolak harga, anak balita kurang gizi, dan ibu hamil kurang energi kronis.
- (3) Penyaluran CPPDes kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan unsur kecamatan setempat dan Dinas.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa berwenang melakukan penyaluran CPPDes dengan segera dalam hal :
 - a. melampaui batas waktu penyimpanan; dan/atau
 - b. berpotensi mengalami penurunan mutu.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung mulai CPPDes disimpan di gudang.

Pasal 13

- (1) Penyaluran CPPDes dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, antara lain:
 - a. perintah Kepala Desa;
 - b. usulan rukun warga/rukun tetangga setempat; dan
 - c. rekomendasi Dinas.
- (2) Dalam hal penyaluran CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beras cadangan pangan berada di gudang mitra kerja sama, maka terlebih dahulu didistribusikan ke kantor Kepala Desa.
- (3) Penyaluran berdasarkan perintah Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa memerintahkan Tim Pelaksana untuk menyalurkan CPP Des kepada masyarakat sesuai sasaran;
 - b. apabila sasaran penyaluran CPPDes sebagaimana dimaksud pada huruf a disebabkan oleh:
 - 1. kejadian pasca bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat, dibuktikan dengan laporan kejadian dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bencana;
 - 2. faktor kemiskinan, dibuktikan dengan rekomendasi atau surat keterangan dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial; dan
 - 3. kejadian masalah Kesehatan dan gizi, dibuktikan dengan rekomendasi atau surat keterangan dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
 - c. tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah rumah tangga sasaran dan jumlah bantuan CPPDes yang dibutuhkan;

- d. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Kepala Desa;
 - e. Kepala Desa menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi Tim Pelaksana melalui *delivery order* kepada penyedia pengadaan CPPDes;
 - f. setelah Kepala Desa menetapkan volume beras yang akan disalurkan, tim pelaksana CPPDes menyusun daftar penerima bantuan CPPDes.
 - g. tim pelaksana CPPDes melaksanakan penyaluran CPPDes bekerjasama dengan penyedia pengadaan CPPDes;
 - h. penyaluran CPPDes dilaksanakan secara langsung di kantor Desa setempat sebagai titik bagi atau dapat disalurkan oleh tim pelaksana CPPDes ke penerima bantuan; dan
 - i. tim pelaksana CPPDes melaporkan dan membuat pertanggungjawaban penyaluran CPPDes kepada Kepala Desa.
- (4) Penyaluran berdasarkan usulan rukun warga/rukun tetangga setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. ketua rukun warga/rukun tetangga mengusulkan permohonan penyaluran CPPDes kepada Kepala Desa, dengan menyampaikan data dan informasi paling sedikit berisi tentang:
 - 1. lokasi dan jumlah rumah tangga sasaran yang mengalami Kerawanan Pangan;
 - 2. jumlah jiwa dalam rumah tangga yang membutuhkan bantuan;
 - 3. jumlah bantuan untuk disalurkan; dan
 - b. berdasarkan permohonan ketua rukun warga/rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim pelaksana CPPDes melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah Rumah Tangga Sasaran dan jumlah bantuan CPPDes yang dibutuhkan;
 - c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Kepala Desa;
 - d. Kepala Desa menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi tim pelaksana CPPDes melalui *delivery order* kepada penyedia pengadaan CPPDes;
 - e. setelah Kepala Desa menetapkan volume beras yang akan disalurkan, tim pelaksana CPPDes menyusun daftar penerima bantuan CPPDes.
 - f. tim pelaksana CPPDes melaksanakan penyaluran CPPDes bekerjasama dengan penyedia pengadaan CPPDes;
 - g. penyaluran CPPDes dilaksanakan secara langsung di kantor Desa setempat sebagai titik bagi atau dapat disalurkan oleh tim pelaksana CPPDes ke penerima bantuan; dan
 - h. tim pelaksana CPPDes melaporkan dan membuat pertanggungjawaban penyaluran CPPDes kepada Kepala Desa.
- (5) Penyaluran berdasarkan rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran CPPDes kepada Kepala Desa, dengan tembusan kepada camat setempat dengan menyampaikan data dan informasi yang paling sedikit berisi tentang:

1. lokasi dan jumlah rumah tangga sasaran yang mengalami Kerawanan Pangan;
 2. jumlah jiwa dalam rumah tangga yang membutuhkan bantuan; dan
 3. jumlah bantuan untuk disalurkan.
- b. berdasarkan permintaan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim pelaksana CPPDes melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah rumah tangga sasaran dan jumlah bantuan CPPDes yang dibutuhkan;
 - c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Kepala Desa;
 - d. Kepala Desa menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi tim pelaksana CPPDes melalui delivery order kepada penyedia pengadaan CPPDes;
 - e. setelah Kepala Desa menetapkan volume beras yang akan disalurkan, tim pelaksana CPPDes menyusun daftar penerima bantuan CPPDes.
 - f. tim pelaksana CPPDes melaksanakan penyaluran CPPDes bekerjasama dengan penyedia pengadaan CPPDes;
 - g. penyaluran CPPDes dilaksanakan secara langsung di kantor Desa setempat sebagai titik bagi atau dapat disalurkan oleh tim pelaksana CPPDes ke penerima bantuan; dan
 - h. tim pelaksana CPPDes melaporkan dan membuat pertanggungjawaban penyaluran CPPDes kepada Kepala Desa.
- (6) Jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan hasil investigasi oleh tim pelaksana CPPDes dengan perhitungan kebutuhan beras berdasarkan rata-rata konsumsi beras sebesar 300 gram per orang per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan CPPDes dapat berasal dari:

- a. APBDes;
- b. bantuan dari pemerintah Daerah/pemerintah daerah provinsi/pemerintah pusat;
- c. sumbangan masyarakat dan badan usaha; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kecamatan dan Dinas berkolaborasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan desa melakukan monitoring berupa pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan CPPDes.

- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi dijadikan dasar pembinaan dan perbaikan kebijakan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan CPPDes paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan penyelenggaraan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat jumlah stok, penyaluran, hambatan, dan rekomendasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal ...
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR ...